

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum sebagai instrument pengawas atau pembatas,¹ salah satu konsekuensi logis dari negara hukum ialah berupaya menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan ancaman yang akan mengganggu kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri. Penegakan hukum pidana hadir sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut yang disertai dengan proses penyidikan sebelumnya. Tujuan dari penyidikan yakni mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Penyidikan sama diartikan dengan *opsporing* atau *investigation*.

Urgensi dari adanya proses penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.² Proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹ Lihat ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 “Indonesia Adalah Negara Hukum”

² Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pentingnya pembuktian yaitu langkah awal untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang terjadi. Maka dari itu hakim tidak bisa memberikan putusan hukuman sebelum mendapatkan bukti yang mutlak dan jelas akan kebenarannya kalau kasus tersebut merupakan suatu hal yang berseberangan dengan hukum.³ Dalam menemukan bukti, langkah awal yang harus dilakukan pada tahap penyelidikan yaitu melakukan beberapa kegiatan penyidik dalam melacak dan mendapatkan suatu alur kronologi dari insiden delik pidana untuk memutuskan diperbolehkan atau tidak untuk melakukan penyelidikan yang termaktub dalam Undang-Undang terkait.⁴

Permasalahan yang seringkali terjadi dikarenakan proses penyidikan tidak tuntas karena kurangnya bukti dan saksi, sehingga tidak mudah untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi oleh seseorang. Maka dari itu, penyidik perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mengumpulkan dan bukti-bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya.⁵

Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kepala Polisi Republik Indonesia, menyebutkan dengan “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, baik itu keterangan saksi,

³ Joni Rianto. 2013. Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, [Tesis] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm. 62

⁴ Muhammad Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana. Hlm. 82

⁵ Uswatun Hasanah dan Yulia Monita. 2020. Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Jurnal of Criminal. Vol. 1 nomor. 3 (2020). Hlm. 140

keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk.⁶ Dalam istilah “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP⁷ adalah pada *bewijsminimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti.

Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu, secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif.⁸

Umumnya pada setiap kejahatan, pelaku akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda yang telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali

⁶ Lihat pasal 1 butir 14 jo. Pasal 184 KUHP

⁷ Lihat pasal 17 kuhap

⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian. Yogyakarta: Erlangga. Hlm. 87

cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.⁹ Barang yang di tinggalkan oleh tersangka pada tempat kejadian.

Penulis tertarik memfokuskan pada identifikasi sidik jari (*daktilaskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, disebabkan Penulis menyadari peran Polisi pada proses penyidikan sangat vital. Dengan demikian, Polri diharuskan untuk adaptasi pada perubahan-perubahan peran polisi pada masyarakat terhadap modifikasi hukum yang akan terjadi di masa depan.¹⁰

Salah satu tugas Polri sebagaimana diamanahkan ada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk mengidentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk keperluan kepolisian.

Implementasi identifikasi kepolisian bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu kejahatan dilingkungan masyarakat dan lembaga lain dalam pelaksanaan fungsi Polisi. Dengan berkembangnya zaman, terdapat alat-alat modern yang canggih dan memiliki fungsi dalam membantu manusia dalam berkegiatan bahkan dalam bekerja, dan salah satu profesi yang terbantu dengan munculnya alat-alat canggih tersebut yakni polisi dalam mengungkapkan suatu

⁹ Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 51

¹⁰ M. Rifai, Dahlan Ali Mahfud. 2019. Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. Law Jurnal. Vol. 3(3) Desember (2019). Hlm. 332

delik pidana dengan alat pemindai sidik jari (*daktiloskopi*).¹¹ Dengan alat bantu di era modern dapat mempermudah mengidentifikasi pelaku kejahatan.

Daktiloskopi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari atau meneliti sidik jari demi kepentingan dalam pengenalan identitas setiap individu dan mendalami pola yang ada pada sidik jari setiap individu pada tangan kanan maupun kiri.¹² Dengan perkataan lain, *daktiloskopi* ialah ilmu yang mempelajari pengambilan sidik jari oleh pihak Kepolisian. Di tubuh Kepolisian sendiri, pengidentifikasian sidik jari ini dilakukan oleh bagian identifikasi. Bagian ini dikenal sebagai seksi *daktiloskopi*. Bidang atau divisi *daktiloskopi* bertugas mengambil gambar sidik jari laten dengan cara mencocokkan 2 (dua) sidik jari disejajarkan untuk mencari keidentikan tersangka dengan metode pencarian secara manual dan otomatis.

Metode pencarian manual dilakukan melalui perumusan dan pengembangan sidik jari dengan melihat karakteristik sidik jari dengan persamaan sidik jari antara sidik jari laten yang ditemukan di TKP dan pembanding yang diambil melalui orang-orang yang dicurigai. Sedangkan, yang dimaksud dengan metode pencarian otomatis dilakukan oleh penyidik melalui alat digitalisasi AK23 dan *Inafis Portable Systme*. Yang mana alat tersebut dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk mengungkapkan kasus kejahatan tindak pidana yang mempengaruhi proses pembuktian.

¹¹ Yusuf Bachtiar. 2021. Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (studi kasus di unit iden satreskrim polres pasuruan kota. Jurnal Hukum Volume 27. Hlm. 358

¹² A. Gumilang. 1993. Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan), cet. 3, Bandung. Hlm. 34

Perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari termasuk dalam alat bukti yang sah yang merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Hal tersebut penting untuk menentukan kedudukan sidik jari sebagai alat bukti, guna memberikan kepastian dari kelima alat bukti yang sah tersebut sidik jari masuk dalam kategori alat bukti yang mana saja sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam proses penyidikan.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Oleh karena, sidik jari dikatakan sebagai alat bukti petunjuk yang dimanfaatkan oleh penyidik serta dimaksudkan untuk menghindari adanya keliruan dalam pembuktian persidangan. Adanya ilmu tentang identifikasi sidik jari pada dasarnya memudahkan pihak Kepolisian untuk mengungkap suatu kasus. Setiap proses identifikasi di tempat kejadian perkara untuk mengetahui sidik jari korban maupun tersangka, harus sesuai dengan *standar operasional prosedur* (SOP) yang wajib dijalankan.

Identifikasi sidik jari mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Meskipun penggunaan sidik jari diharapkan mempercepat dan memudahkan proses identifikasi pengungkapan suatu kasus tindak pidana, realitasnya tidak semudah itu. Setiap kasus di Kepolisian, terlebih dahulu akan dilakukan pengangkatan sidik jari di tempat kejadian perkara lalu dibandingkan dengan sidik jari para saksi atau orang yang dicurigai sebagai pelaku. Selain itu,

sidik jari juga dibutuhkan penyidik dalam mencari tahu identitas pada korban dan pelaku dalam tindak pidana kejahatan yang terjadi.

Mencermati proses pembuktian suatu tindak pidana baik dari sisi penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang pada ujungnya bermuara pada proses pembuktian, maka Penulis menggunakan sidik jari (*fingerprint/ dactyloscopy*) sebagai media yang disorot serta dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi pada tahap penyidikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, Penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti, **“Kedudukan Hukum dan Fungsi Identifikasi Sidik Jari (*Daktiloskopi*) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana?
2. Bagaimanakah fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) dalam proses penyidikan tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, terdapat tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana
2. Untuk mengkaji fungsi identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana forensik pada khususnya. Selain itu, dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bidang hukum selanjutnya memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana mengenai penggunaan alat bukti petunjuk sidik jari sebagai sarana pembuktian.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum khususnya di Kepolisian Resort (Polres) Kota Ternate terhadap penggunaan sidik jari dalam upaya membuktikan tindak pidana pembunuhan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik kepustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Khairun, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan

penelitian Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dalam penelitian ini untuk menjamin orisinalitasnya Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis teliti.

Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan sandingan atau pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut:

1. **Nur Fitriaty, Efektivitas Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) *The Effectiveness Of The Use Of Fingerprints In Criminal Disclosure (Case Studies In Makassar Polrestabes)*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.**

Temuan penelitian ini menganalisis terkait mekanisme pembuktian tindak pidana dengan sidik jari oleh pihak Polrestabes Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mekanisme pembuktian tindak pidana melalui sidik jari yaitu upaya Penyidik di TKP dengan membawa peralatan olah TKP guna mencari sidik jari, selanjutnya mencocokkan atau membandingkan sidik jari yang ditemukan dengan sidik jari tersangka dengan merumuskan kelas atau golongan kedua sidik jari yang dibandingkan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Polrestabes Makassar dalam melakukan identifikasi sidik jari adalah: (a) Kemampuan petugas identifikasi sidik jari; (b) Peralatan yang digunakan dalam identifikasi sidik jari; (c)

kesadaran hukum masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP); dan
(d) faktor alam (keadaan cuaca/iklim).

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti sebelumnya

Persamaan dengan penulisan Tesis ini ialah terkait objek kajian yang sama-sama mengkaji penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan. Adapun perbedaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Sementara, penulis lebih berfokus pada kedudukan hukum dan fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.

2. **Nur Alim. *Penerapan Penggunaan Sidik Jari Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Di Polres Gowa Tahun 2014-2018*. Program Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar. 2019.**

Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses menetapkan status tersangka melalui proses sidik jari dalam menemukan tersangka tindak pidana ada beberapa tahap yaitu, mencari sidik jari di tempat kejadian perkara, mencocokkan atau membandingkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik jari saksi dan yang terduga tersangka dan membuat berita acara perbandingan sidik jari. (2) Pembuktian berdasarkan pemeriksaan sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka tindak pidana terutama dalam menunjang pengungkapan tindak pidana dilihat dari rencana untuk

melaksanakan program INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*).

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti sebelumnya

Persamaan dengan penulisan Tesis ini ialah terkait objek kajian yang sama-sama mengkaji penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan. Adapun perbedaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, penelitian ini lebih berfokus Penerapan Penggunaan Sidik Jari Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana. Sementara, penulis lebih berfokus pada kedudukan hukum dan fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.

3. **Chintia Bella Kusumaningrum, *Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Sragen)*, Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019.**

Temuan penelitian mengkaji terkait pembahasan bahwa fungsi sidik jari dalam proses penyidikan di Polres Sragen yaitu sebagai identifikasi namun digunakan juga sebagai salah satu alat bantu dalam penyidikan untuk menemukan tersangka. Sidik jari yang dikembangkan oleh penyidik ini merupakan serangkaian dari alat bukti petunjuk. Hambatan-hambatan dalam menggunakan sidik jari bagi penyidik di Polres Sragen yaitu sumber daya manusianya, sarana prasarana dan masyarakat.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti sebelumnya

Persamaan dengan penulisan Tesis ini ialah terkait objek kajian yang sama-sama mengkaji penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan. Adapun perbedaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, penelitian ini lebih berfokus Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan. Sementara, penulis lebih berfokus pada kedudukan hukum dan fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.

4. Putri Annisa. *Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi Lp/26/V/2019/Sek Lbg)*. 2022.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada laporan polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara. Selanjutnya sampel diuji oleh Unit Inafis Polda Sumatera Barat dan ditemukan adanya kecocokan hasil perbandingan sidik jari dengan orang yang dicurigai yakni tersangka Defrizon Bin Ali Mudin Pgl Adek. Penggunaan teknik ini sangat membantu kepoilisian

untuk membuat terang suatu tindak pidana, sehingga dapat mengetahui pelaku serta motif dari perbuatannya.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti sebelumnya

Persamaan dengan penulisan Tesis ini ialah terkait objek kajian yang sama-sama mengkaji penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan. Adapun perbedaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, penelitian ini lebih berfokus Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan. Sementara, penulis lebih berfokus pada kedudukan hukum dan fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.

5. **Mulyadi. *Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. Lp/B/05/Ii/2022/Spkt Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng)*. 2023.**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora adalah sebagai keterangan ahli yaitu keterangan dibuat oleh seorang ahli sidik jari. Sidik jari juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan yang dibuat oleh penyidik identifikasi. Selain itu, sidik jari juga dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang memberikan petunjuk

bagi penyidik yang didukung dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora adalah kuat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti sebelumnya

Persamaan dengan penulisan Tesis ini ialah terkait objek kajian yang sama-sama mengkaji penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan. Adapun perbedaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, penelitian ini lebih berfokus Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora. Sementara, penulis lebih berfokus pada kedudukan hukum dan fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.